



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 3 TAHUN 2000**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan di bidang Kehutanan, dipandang perlu membentuk Dinas Kehutanan Kabupaten.
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas
- g. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas
- i. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahlian masing-masing
- j. Aneka Usaha Kehutanan adalah Usaha masyarakat yang meliputi hasil hutan bukan kayu

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 2**

- (1) Dalam Daerah Dibentuk Dinas Kehutanan
- (2) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan
- (3) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

### **Pasal 3**

Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah di bidang Kehutanan.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan kehutanan
- b. Pelaksanaan tata guna hutan tingkat Kabupaten
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan perusahaan hutan dan pengalihan hasil hutan.
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam
- e. Pelaksanaan pembinaan hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan serta pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Perencanaan Program dan Tata Guna Hutan
  - d. Seksi Pengelolaan Hutan
  - e. Seksi Pembinaan Hutan
  - f. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
  - g. Cabang Dinas
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 6**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, urusan kepegawangan, urusan keuangan serta penyusunan anggaran.

## **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

- a. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Pengelolaan urusan kepegawain.
- c. Pengelolaan urusan keuangan.
- d. Penyusunan anggaran.
- e. Pengelolaan administrasi Umum.

## **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawain.
- c. Urusan Keuangan.

## **Pasal 9**

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan.
- (2) Urusan Kepegawain mempunyai administrasi Kepegawain.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, membantu menyiapkan penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan dan pertanggung jawaban keuangan serta penyusunan anggaran rutin.

## **Bagian Kedua**

### **Seksi Perencanaan dan Tata Guna Hutan**

## **Pasal 10**

Seksi Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Kehutanan, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta penata gunaan hutan.

## **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Seksi Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan Kehutanan.
- b. Pemantauan dan Evaluasi tugas program pembangunan Kehutanan
- c. Pelaksanaan Tata Guna Hutan .
- d. Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan .
- e. Penyusunan data dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

#### **Pasal 12**

Seksi Perencanaan dan Tata Guna Hutan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Rencana dan Program.
- b. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Sub Seksi Kawasan Hutan

#### **Pasal 13**

(1) Sub Seksi Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan Kehutanan.

(2) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pelaksanaan pelaporan hasil pembangunan Kehutanan.

(3) Sub Seksi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penataan guna kawasan hutan, pemetaan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

#### **Bagian Ketiga Seksi Pengelolaan Hutan**

#### **Pasal 14**

Seksi Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantuan dan pengawasan produksi dan peredaran hasil hutan, pemanfaatan hasil hutan serta juran kehutanan.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Seksi Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rencana produksi hasil hutan
- b. pemantauan dan pengawasan sarana dan prasarana eksploitasi hasil hutan.
- c. Pembinaan pengendalian dan pengawasan produksi, pengolahan dan peredaran hasil hutan serta pemungutan luran Kehutanan.
- d. Pelaksanaan penerbitan sanksi atas pelanggaran dibidang perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

## **Pasal 16**

Seksi Pengelolaan Hutan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Produksi Hasil Hutan
- b. Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan
- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil Hutan
- d. Sub Seksi Iuran Kehutanan

## **Pasal 17**

- (1) Sub Seksi Produksi Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk menyusun rencana produksi hasil hutan, memantau dan mengawasi penggunaan sarana dan prasarana produksi hasil hutan
- (2) Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pemantauan dan pengawasan peredaran hasil hutan
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana pengembangan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan hasil hutan
- (4) Sub Seksi Iuran Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pemantauan dan pengawasan penerimaan daerah dan negara dari Iuran Kehutanan dan penerbitan sanksi pelanggaran dibidang perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan

## **Bagian Keempat Seksi Pembinaan Hutan**

### **Pasal 18**

Seksi Pembinaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, aneka usaha Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan.

### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Pembinaan Hutan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan teknis rehabilitasi hutan dan lahan, reklamasi hutan dan lahan
- b. Penyuluhan kepada masyarakat didalam dan di sekitar hutan

- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 20**

Seksi Pembinaan Hutan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Sub Seksi Reklamasi Hutan dan Lahan.
- c. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan.

#### **Pasal 21**

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka pembinaan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi reboisasi, penghijauan, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman dan tehnik konservasi tanah.
- (2) Sub Seksi Reklamasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka reklamasi hutan dan lahan yang meliputi : inventarisasi lokasi, penetapan lokasi dan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).
- (4) Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan aneka usaha Kehutanan serta penyuluhan Kehutanan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

#### **Pasal 22**

Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam yang meliputi pengamanan hutan dan hasil hutan, satwa yang dilindungi di kawasan hutan dan lingkungannya.

#### **Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi:

- a. Perlindungan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan dan kawasan hutan.

- b. Pencegahan kerusakan hutan dan kawasan hutan akibat perbuatan manusia dan gangguan alam
- c. PemDinaan teknis aparat Polisi Kehutanan
- d. Penyuluhan dalam rangka perlindungan hutan
- e. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kehutanan

#### **Pasal 24**

Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengamanan Hutan
- b. Sub Seksi Pendayagunaan Polisi Kehutanan
- c. Sub Seksi Penyidikan Tindakan Pidana Kehutanan
- d. Sub Seksi Konservasi Alam

#### **Pasal 25**

- (1) Sub Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dan perbuatan manusia dan gangguan alam.
- (2) Sub Seksi Pendayagunaan Polisi Kehutanan mempunyai tugas membina aparat Polisi Kehutanan, mengadakan sarana pengamanan hutan dan meningkatkan pemahaman dan penguasaan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan
- (3) Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Kehutanan
- (4) Sub Seksi Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan pencegahan terhadap penurunan kualitas sumber daya alam serta keanekaragamannya dari gangguan manusia, melaksanakan penangkaran satwa dan tumbuhan langka

### **BAB IV CABANG DINAS**

#### **Pasal 26**

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja terdiri dari 1 (satu) kecamatan atau lebih
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Pada Cabang Dinas dibentuk Ranting dan Anak Ranting
- (4) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas, Ranting dan Anak Ranting ditetapkan dengan Peraturan Daerah



## **BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

### **Pasal 27**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dalam lingkup Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

### **Pasal 31**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantuan dan pelaksanaan yang berada didalam Dinasnya.

### **Pasal 32**

Setiap Kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 33**

Setiap Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah tindak lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 34**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 35**

Segala pungutan dibidang Kehutanan di daerah sebagai konsekwensi dan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Dengan dibentuknya Dinas ini maka tugas dan fungsi Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Dinas.

**Pasal 37**

Dengan diberikannya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XI**

**P E N U T U P**

**Pasal 38**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas  
pada Tanggal 14 Februari 2000

**BUPATI KAPUAS**

**Capdt**

**BURHANUDIN ALI**

Diundangkan di Kuala Kapuas Pada tanggal 14 Februari  
2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS


Cap dtl

Drs. TOEKY O.A.A, MSc  
NIP. 530 000 898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2000 NOMOR 9 SERI D,**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2000  
 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sosial Kabupaten Kapuas

**BAGAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS**



Diundangkan di Kuala Kapuas  
 Pada Tanggal 14 Pebruari 2000  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

Cap dtt

**Drs. TOEKIYO A.A, MSc**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 530 000 898**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
 TAHUN 2000 NOMOR 9 SERI D

Disahkan di Kuala Kapuas  
 Pada Tanggal 14 Pebruari 2000

**BUPATI KAPUAS**

Cap dtt

**BURHANUDIN ALI**